

**Rencana Kerja dan Syarat Pengadaan Jasa Audit
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Tahun Buku 2016**

1. Acuan

Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat Pengadaan Jasa Audit ini mengacu pada:

- a. Undang-Undang RI No 40 tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang RI No 19 tahun 2003 tentang BUMN.
- c. Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 28 tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan, SH, LL.M berkedudukan di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Keputusan Nomor AHU-49910.AH.01.02 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014;

2. Latar Belakang dan Tujuan

Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 10 angka 4 huruf a. Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk.;

Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 66, pasal 67, dan pasal 68 UUP

Laporan keuangan dimaksud terdiri dari berbagai jenis laporan/informasi, salah satu di antaranya adalah;

laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

Laporan keuangan dimaksud harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.

Untuk enam tahun terakhir (sejak tahun 2010 s/d. 2015), laporan keuangan Adhi diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM AAJ, dengan signing partner yang berbeda;

- ✓ Signing partner untuk tahun 2010 – 2012 Saptoto Agustomo
- ✓ Signing partner untuk tahun 2013 Maurice Gamda Nainggolan
- ✓ Signing partner untuk tahun 2014 – 2015 Benny Andria.

Penunjukan KAP yang sama selama enam tahun berturut-turut tersebut didasarkan pada;

- ✓ penilaian Komite Audit, bahwa KAP yang bersangkutan dipandang kompeten dan tetap mampu menjaga independensinya dalam melaksanakan audit, dan
- ✓ sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik

Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, pembatasan pemberian jasa audit menjadi lebih longgar, yaitu sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) PP tersebut;

Pemberian jasa audit atas informasi historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Memperhatikan ketentuan di atas, sesungguhnya KAP RSM AAJ masih dapat ditunjuk kembali sebagai auditor atas laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk tahun 2016. Namun untuk penyegaran, atas usul Komite Audit, Komisaris berkeputusan menyeleksi kembali KAP yang akan melakukan audit atas laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tahun 2016, dengan tetap memberi kesempatan bagi KAP RSM AAJ untuk mengajukan penawaran.

Sebagai panduan dari pelaksanaan pengadaan jasa audit tersebut, maka disusunlah Rencana Kerja dan Syarat ini, yang didalamnya memuat persyaratan dan ketentuan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)/Auditor Independen yang akan melaksanakan audit umum (*general audit*) laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tahun buku 2016.

Rencana Kerja dan Syarat ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

- a. Panitia pengadaan jasa audit PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam menilai proposal/penawaran jasa audit dari KAP yang mengikuti proses pengadaan jasa audit PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- b. Auditor independen (KAP) untuk mengajukan proposal/penawaran jasa audit atas laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2016 dan 2015.

3. Informasi Umum Tentang PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Lihat laporan tahunan 2014 yang disertakan sebagai lampiran.

4. Lingkup pekerjaan

Kegiatan audit atas laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Tahun buku 2016, meliputi:

- a. Audit umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. meliputi:
 - 1) Laporan Keuangan Induk PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
 - 2) Laporan Keuangan Konsolidasian PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- b. Audit atas Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Evaluasi kinerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- d. Audit atas Laporan Keuangan Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Adhi Karya (Persero) Tbk., untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

- e. *Review*/telaahan atas pengendalian internal PT Adhi Karya (Persero) Tbk., sekaligus menyampaikan usulan/rekomendasi perbaikannya, dalam hal ditemukan kelemahan.

Sehubungan dengan kegiatan pokok di atas, KAP yang ditunjuk juga harus melaksanakan kegiatan berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan auditor independen sebelumnya apabila dilakukan oleh auditor independen lain.
- b. Memberikan pengesahan atas salinan laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk tahun 2016 dalam bahasa Inggris dan Indonesia serta dalam satuan rupiah atau *currency* yang lain, untuk keperluan tender selama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. memerlukan.

5. Keluaran (output) pekerjaan

Hasil audit Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk disampaikan dalam bentuk:

- a. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Induk PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam:
 - 1) bahasa Indonesia dalam rupiah penuh (5 eksemplar)
 - 2) bahasa Inggris dalam rupiah penuh (5 eksemplar)
- b. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dalam:
 - 1) dua bahasa; bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan satuan ribuan penuh (25 eksemplar dan cover signing partner sebanyak 25 buah)
 - 2) bahasa Indonesia dalam rupiah penuh (20 eksemplar)
 - 3) bahasa Inggris dalam rupiah penuh (10 eksemplar)
- c. Lima CD yang berisikan file laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- d. Laporan Audit Kepatuhan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 atas PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- e. Laporan Evaluasi Kinerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 untuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- f. Laporan Audit atas Laporan Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- g. *Management Letter* yang membahas temuan audit dan rekomendasi perbaikannya, baik tentang hasil penelaahan pengendalian intern secara umum maupun khusus di lingkungan Sistem Informasi Akuntansi.

Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai g disajikan dalam bahasa Indonesia dan diberikan sebanyak 15 exemplar atau copy

6. Jadwal Pelaksanaan General Audit

- a. Audit dimulai bulan Oktober 2016 hingga akhir Februari 2017.
- b. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian PT Adhi Karya (Persero) Tbk. per 31 Desember 2016 diselesaikan paling lambat akhir Februari 2017.

7. Persyaratan KAP yang akan mengikuti seleksi

KAP yang dapat mengikuti seleksi adalah yang berbadan usaha dan berkedudukan/berdomisili di Indonesia serta bereputasi baik, memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

a. Persyaratan Administratif

KAP Peserta Seleksi;

- 1) Harus memiliki izin dari Departemen Keuangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
- 2) Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEPEKA.
- 3) Yang berafiliasi dengan KAPA atau OAA harus mengajukan *signing partner* dan *engagement partner (partner in charge)* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 4) Akuntan Publik yang akan bertindak sebagai *signing partner* dan *engagement partner* tidak sedang menjalani sanksi, baik sanksi profesi maupun sanksi hukum dari institusi yang berwenang.
- 5) Bebas dari pengaruh Komisaris/Direksi dan pihak yang berkepentingan lainnya di PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- 6) Bersedia berkomunikasi secara terbuka dengan Komite Audit dalam rangka penilaian pelaksanaan serta hasil audit, sebagaimana diatur dalam pasal 70 UU No 19/2003 tentang BUMN dan penjelasannya, pasal 71 PP No 45 tahun 2005 dan penjelasannya serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Terkait dengan persyaratan di atas, KAP Peserta Seleksi menyerahkan kepada panitia pengadaan jasa audit, satu set berkas sebagai berikut;

- (1) Copy akte notaris tentang pendirian KAP beserta perubahannya bila ada.
- (2) Copy Izin Akuntan Publik (NIAP) dari Departemen Keuangan bagi akuntan publik yang akan bertindak sebagai *signing partner* dan *engagement partner*.
- (3) Copy Izin Usaha Kantor Akuntan Publik dari Departemen Keuangan.
- (4) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama KAP yang bersangkutan.
- (5) Copy Tanda Terima SPT PPh Badan KAP Tahun 2015.
- (6) Copy surat persetujuan dari Departemen Keuangan untuk menggunakan nama dari KAPA atau OAA afiliasi jika ada.
- (7) Copy perikatan antara KAP dengan KAPA atau OAA afiliasi atau Organisasi Akuntan Asing (OAA) yang telah disetujui oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, jika ada.

- (8) Copy Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi Akuntan Publik yang akan bertindak sebagai *signing partner* dan *engagement partner*.
- (9) Daftar Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Akuntan Publik yang Bersertifikat Akuntan Publik yang dimiliki oleh KAP tersebut.
- (10) Surat Referensi dari klien audit perusahaan konstruksi dan perusahaan Tbk. (kurun waktu 3 tahun terakhir).
- (11) Laporan Keuangan KAP Tahun 2015.

Data tersebut disampaikan kepanitia pengadaan jasa audit bersamaan dengan penyerahan surat minat, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pada saat menyerahkan dokumen administratif dan surat pernyataan berminat, KAP peserta seleksi membawa dokumen asli yang mendukung dokumen di atas untuk keperluan verifikasi yang akan dilakukan panitia.

b. Persyaratan Teknis

KAP peserta seleksi harus kompeten dan independen.

- 1) Persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi oleh KAP peserta seleksi adalah sebagai berikut:
 - a) Mengalokasikan SDM dengan kualifikasi yang tinggi dan jumlah yang cukup, antara lain;
 - (1) Memahami/menguasai Standar Profesional Akuntan Publik.
 - (2) Memahami/menguasai Standar penyusunan laporan keuangan konsolidasian.
 - (3) Minimal empat orang personel yang ditugaskan memiliki register negara dan Bersertifikat Akuntan Publik (BAP).
 - (4) Minimal seorang personel yang ditugaskan menguasai audit berbasis teknologi informasi, lebih diutamakan memiliki CISA.
 - (5) Minimal seorang personel yang ditugaskan memiliki kemampuan di bidang hukum (perdata dan perpajakan).
 - b) Memiliki pengalaman melakukan audit di perusahaan terbuka lain yang setara dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
 - c) *Signing partner* dan *engagement partner* mempunyai pengalaman melakukan audit di perusahaan jasa konstruksi yang setara dalam ukuran skala ekonomis.
 - d) *Person In Charge* pada pekerjaan dimaksud tidak dapat diganti sampai selesai jadwal penugasan kecuali mendapat persetujuan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
 - e) Seluruh auditor dalam penugasan ini tidak dapat diganti dan harus dijamin untuk mengalokasikan waktu sesuai dengan kontrak hanya untuk kepentingan perusahaan sampai dengan selesai penugasan kecuali ada persetujuan tertulis dari *counter part*.
 - f) Auditor Kantor Akuntan Publik wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diberikan oleh PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun atau untuk diberikan kepada siapapun, tanpa seizin atau persetujuan tertulis dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk..

- 2) Persyaratan independensi yang harus dipenuhi oleh KAP peserta seleksi adalah sebagai berikut
 - a) KAP Peserta Seleksi dan Akuntan Publik yang akan bertindak sebagai *signing partner* dan *engagement partner*, serta para auditor yang ditugaskan harus independen terhadap Perseroan dan semua anak perusahaan yang dikonsolidasikan sesuai dengan ketentuan *independensi* yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia.
 - b) KAP peserta seleksi tidak sedang memberikan jasa lain baik di Perseroan maupun anak-anak perusahaannya.

Data terkait dengan persyaratan teknis di atas dilengkapi dan disertakan dalam Proposal penawaran, yang setidaknya-tidaknya memuat:

- (1) Uraian tentang pemahaman auditor terhadap bisnis konstruksi pada umumnya dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk., pada khususnya.
- (2) Uraian tentang metodologi audit yang akan dilakukan dalam melaksanakan penugasan ini, yang antara lain mencakup pendekatan audit (*audit approach*) seperti *top-down approach*, *risk based audit*, *IT audit* dan hal-hal lainnya sesuai dengan *release* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun regulator lainnya di mana saham perusahaan tercatat.
- (3) Jadwal waktu pelaksanaan audit dan pendekatan audit (*audit approach*) yang akan dilakukan secara terperinci, agar *filing* ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilaksanakan tepat waktu.
- (4) Daftar komposisi auditor karyawan tetap dan auditor non karyawan tetap serta auditor asing (bila ada) yang akan ditugaskan di Perseroan.

Data tersebut disertakan dalam bentuk *Curriculum Vitae* (CV) masing-masing personel yang akan ditugaskan serta tugas/pekerjaannya sesuai dengan SPAP. *Curriculum Vitae* dari semua auditor (karyawan tetap dan tidak tetap serta auditor asing) yang akan ditugaskan di Perseroan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (5) Daftar pengalaman KAP, baik di bidang audit maupun jasa non-audit.
- (6) Surat pernyataan bahwa KAP dan Akuntan Publik yang akan bertindak sebagai *signing partner*, dan *engagement partner* serta para auditor yang ditugaskan adalah independen terhadap Perseroan dan anak-anak perusahaan yang dikonsolidasikan sesuai dengan ketentuan independensi yang berlaku di Indonesia.
- (7) Uraian tentang pemahaman atau persepsi KAP terhadap beberapa issue/ketentuan baru dalam Standar Akuntansi Keuangan yang penerapannya masih menimbulkan keragu-raguan dan atau ambiguitas dalam penafsiran.

- (8) Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan audit sampai selesai sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.
- (9) Surat pernyataan bahwa KAP dan Akuntan Publik yang akan bertindak sebagai signing partner dan engagement partner tidak sedang menjalani sanksi, baik sanksi profesi maupun sanksi hukum dari institusi yang berwenang.
- (10) Surat pernyataan bahwa KAP memahami RKS.

8. Penawaran Harga.

Disamping pengajuan proposal, KAP yang mengikuti seleksi juga mengajukan penawaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga penawaran dibuat dalam mata uang rupiah, meliputi nilai setelah ditambahkan kewajiban perpajakan (PPH dan PPN).
- b. Biaya penyediaan jasa audit yang bersifat *lump sum fixed price*, harus disertai rincian dalam bentuk lampiran, yang memuat informasi tentang:
 - 1) Jumlah personel yang ditugaskan
 - 2) Tugas/pekerjaan masing-masing personel
 - 3) Jumlah hari dan jam kerja (*man-days/man-hours*) yang diperlukan oleh masing-masing personel
 - 4) Tarif per hari atau jam kerja masing-masing personel
- c. *Out of pocket expenses (reimbursable costs)* harus disetujui terlebih dahulu oleh manajemen, dengan batasan jumlah maksimum tertentu dan dibayarkan sesuai bukti asli yang dilampirkan yaitu:
 - 1) Tiket pesawat ekonomi
 - 2) Transport lokal
 - 3) Akomodasi hotel (termasuk makan dan laundry) apabila perusahaan tidak menyediakan akomodasi.
- d. **Pekerjaan tambah/kurang**, diajukan oleh KAP kepada manajemen. Setelah diadakan negosiasi dan kesepakatan oleh kedua belah pihak, diajukan kepada Komite Audit untuk mendapat persetujuan.
- e. Apabila terjadi **keterlambatan** penyerahan hasil pekerjaan oleh KAP, manajemen harus mengenakan denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendapat persetujuan dari Komite Audit.

Pada saat mengajukan penawaran, para peminat seleksi wajib memberikan jaminan penawaran sebesar 5% dari harga penawaran dalam bentuk garansi bank dari bank umum nasional untuk jangka waktu 6 bulan, sejak tanggal penawaran. Jaminan penawaran akan dikembalikan kepada KAP yang tidak ditunjuk sebagai Auditor setelah tanggal penetapan KAP oleh RUPS PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Bagi peserta yang ditetapkan sebagai auditor PT Adhi Karya (Persero) Tbk., wajib memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak dalam bentuk bank garansi dari bank umum nasional untuk jangka waktu 6 bulan sejak tanggal kontrak. Jaminan penawaran akan dikembalikan kepada KAP yang ditunjuk sebagai auditor pada saat Penyerahan Jaminan pelaksanaan.

9. Tatacara Pengajuan Proposal dan Penawaran

Proposal dan Penawaran dari KAP dimasukkan dalam dua sampul tertutup terdiri dari:

- a. **Sampul-1**, berupa proposal teknis yang memuat data sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b.
- b. **Sampul-2**, berisi penawaran harga yang dilengkapi dengan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada angka 8.

Penawaran tersebut dikirim kepada alamat dibawah:

Panitia Pengadaan Jasa Audit
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jl. Raya Pasar Minggu Km.18
Jakarta Selatan
Telp: 021-797 5312, Fax: 021-797 5312

Proposal penawaran ditulis dalam bahasa Indonesia, diberi materai cukup, ditandatangani oleh Pimpinan KAP Peserta Seleksi atau *signing partner* dan dibubuhi cap/stempel.

Dokumen proposal penawaran yang telah diterima Perseroan tidak dikembalikan lagi kepada Peserta Seleksi dan akan menjadi milik Perseroan.

10. Proses penilaian KAP

Proposal penawaran dari KAP Peserta Seleksi akan dinilai oleh Tim Penilai. Penilaian dibagi dalam penilaian administratif, teknis dan harga.

- a. Penilaian Administratif.

KAP yang mengikuti seleksi untuk melakukan audit laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Tahun 2016 harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a.

Pada saat penilaian/verifikasi, KAP peserta seleksi membawa dokumen asli yang mendukung dokumen di atas untuk keperluan verifikasi yang akan dilakukan panitia.

Setelah melalui proses verifikasi, KAP yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur. Hanya KAP yang memenuhi syarat saja yang dapat mengikuti penilaian teknis.

- b. Penilaian Teknis.

KAP yang memenuhi syarat administrasi mengajukan proposal penawaran jasa audit atas laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Tahun 2016 dengan melengkapi data sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b.

Untuk mengetahui kehandalan penawarannya, para peserta diberi kesempatan untuk mempresentasikan penawaran teknis yang disampaikan di depan panitia pengadaan dan Komite Audit.

Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan memberi pembobotan sebagai berikut:

Unsur Yang Dinilai	Bobot (%)
Yang tertulis dalam proposal:	
– Pengalaman dan Pemahaman KAP	10%
– Pendekatan dan Metodologi	20%
– Kualifikasi Tenaga Ahli	30%
Hasil <i>beauty contest</i> (presentasi dan tanya jawab)	40%
Jumlah	100%

- c. Penilaian Harga Penawaran.
 Harga penawaran dibagi yang diajukan peserta tidak termasuk biaya akomodasi.
 Penilaian harga penawaran dibagi dalam dua bagian, meliputi biaya tenaga ahli dan biaya administrasi umum, dengan komposisi:
- Biaya Tenaga Ahli minimum 80% dari harga penawaran
 - Biaya Administrasi Umum maksimum 20% dari harga penawaran
- d. Penilaian akhir dilakukan melalui pembobotan dengan formula sebagai berikut:
- $$\text{Nilai Akhir} = (\text{score penawaran teknis} \times \text{bobot penawaran teknis}) + \text{score penawaran biaya} \times \text{bobot penawaran biaya}.$$
- Bobot penawaran teknis antara 75%.
 - Bobot penawaran biaya antara 25%.
- e. Hasil penilaian akan disampaikan oleh Panitia kepada Dewan Komisaris.
 f. Keputusan Panitia tentang Penetapan Usulan Penunjukan KAP bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

11. Jadwal Seleksi KAP

Tanggal	Kegiatan
1-2 Maret 2016	Pengiriman Undangan dan Penyampaian Dokumen Pengadaan Jasa Audit kepada KAP
7 Maret 2016	1. Penyampaian Surat Minat dari KAP, maksimal jam 15.00 WIB
8 Maret 2016	Penjelasan tentang Rencana Kerja dan Syarat Pengadaan Jasa Audit
14 Maret 2016	Menerima Dokumen Proposal Teknis dan Penawaran Harga dari KAP (Methode 2 sampel), maksimal jam 16.00 WIB
15-16 Maret 2016	Evaluasi Teknis dan Biaya, diambil 3 peserta
18 Maret 2016	1. Presentasi oleh KAP yang mengajukan penawaran hanya yang lulus (3 peserta) 2. Penentuan Ranking (Teknis dan Biaya)
18 Maret 2016	Penyerahan Ranking penawaran kepada Dekom
21 Maret 2016	Negosiasi Harga Penawaran

12. Lain-lain

a. Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan.

KAP yang ditunjuk menjadi auditor independen atas laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk., untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016:

- 1) Membicarakan dan menyepakati kontrak kerja dengan manajemen dan Komite Audit.
- 2) Mempersiapkan dan menyampaikan *audit planning* yang sudah disepakati dengan Manajemen kepada Komite Audit.
- 3) Melakukan komunikasi dengan auditor independen pendahulu.
- 4) Di dalam pelaksanaan pekerjaan, bekerja sama dan berkoordinasi dengan Internal Auditor sebagai *counterpart*.
- 5) Secara berkala menyampaikan dan mendiskusikan kemajuan pelaksanaan audit kepada Komite audit. Periodenya akan disepakati bersama.
- 6) Mengkomunikasikan baik lisan maupun tertulis dengan Komite Audit sesuai dengan kebutuhan, mengenai hal-hal seperti tersebut di bawah ini:
 - a) Tanggung jawab Auditor Independen sesuai dengan standar profesional audit.
 - b) Transaksi-transaksi perusahaan yang signifikan.
 - c) Perubahan kebijakan akuntansi.
 - d) Estimasi akuntansi (*accounting estimates*) dan *judgments management*.
 - e) Koreksi audit dan salah saji yang tidak dikoreksi karena alasan tidak material.
 - f) Perbedaan pendapat dengan manajemen.
 - g) Kondisi pengendalian internal yaitu material weaknesses, jika ada.
 - h) Isi dari *Management Letter*
 - i) Kecurangan dan penyimpangan, jika ada.
 - j) Hambatan selama pelaksanaan audit, jika ada.
 - k) Pemutakhiran independensi.Komunikasi tersebut di atas harus disampaikan segera setelah Auditor Independen menemukan hal-hal penting yang perlu dikomunikasikan (*timely communication*).
- 7) Pada akhir pelaksanaan audit, Auditor Independen melaporkan hasil pekerjaan kepada Komite Audit dalam rapat penutupan audit. (*closing meeting*).
- 8) Auditor Independen memberikan komentar dan saran mengenai hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Direksi dan Komisaris dalam bentuk *Management Letter* atau *Internal Control Memorandum (ICM)*.

- 9) Auditor independen sebelum memberikan *Management Letter* dan Hasil Akhir Audit harus mendiskusikannya dengan Manajemen dan Komite Audit.
- 10) Auditor Independen melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan standar auditing dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

b. Monitoring Dan Pelaporan Tugas

Dalam rangka monitoring pelaksanaan audit maka Kantor Akuntan Publik wajib menyusun dan menyerahkan kepada Komite Audit laporan-laporan antara lain:

1) Laporan Kemajuan I :

Laporan kemajuan I minimal memuat informasi ringkas mengenai penyelesaian audit pendahuluan yaitu:

- Prosedur audit yang telah dilakukan
- Risiko potensial dan risiko actual pada aktivitas dan bagian atau segmen yang diaudit yang disimpulkan pada tahap audit pendahuluan
- Kontrol yang diperlukan untuk menghindarkan atau meminimalkan risiko dimaksud.
- Rencana pelaksanaan audit. Lapangan.

Laporan ini disampaikan segera setelah tahap audit pendahuluan selesai. Tujuannya adalah untuk meyakinkan Komite Audit bahwa prosedur yang telah dijalankan sudah sesuai RKS, sekaligus melakukan identifikasi permasalahan yang ada.

2) Laporan Kemajuan II :

Laporan kemajuan II menunjukkan kemajuan penugasan audit setelah selesai audit lapangan. Laporan ini disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada Komite Audit setelah tahap audit terinci (detail audit) selesai. Tujuan dari laporan ini adalah agar Komite Audit dapat mengetahui temuan sementara yang dijumpai oleh Kantor Akuntan Publik.

Laporan kemajuan II memuat informasi ringkas mengenai hasil audit lapangan yaitu dalam bentuk temuan sementara dengan komponen :

- Permasalahan yang ada (termasuk pengujian pengendalian intern)
- Kriteria atau standar yang digunakan dalam penilaian
- Sebab yang menimbulkan permasalahan
- Akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan
- Rekomendasi atas permasalahan yang ditemukan
- Usulan jurnal koreksi
- Komentar PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK./*auditee* atau persetujuan jurnal koreksi
- Konsep Laporan Auditor Independen

3) Laporan Audit Final :

Laporan Audit Final dibuat dan disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada Komite Audit setelah penugasan audit selesai. Laporan mencakup Laporan Audit Independen dan Laporan Keuangan setelah diaudit (Audited) sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan yang dipersyaratkan dalam SPAP dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

13. Penutup

- a. Klarifikasi/penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Syarat Pengadaan Jasa General Audit akan diberikan oleh Panitia dan dituangkan dalam berita acara penjelasan (aanweijzing) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat Pengadaan Jasa General Audit ini.
- b. Penunjukan dan penetapan KAP untuk audit laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dilakukan oleh RUPS berdasarkan usulan Komisaris Utama.
- c. Mengingat penyusunan kontrak memerlukan waktu, maka agar tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pekerjaan, perseroan akan menerbitkan Surat Perintah Kerja sebagai dasar KAP yang ditunjuk untuk memulai kegiatan-kegiatan administratif lainnya.
- d. Syarat dan ketentuan lain yang belum diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat Pengadaan Jasa Audit ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam kontrak.

Jakarta, 9 Februari 2016

**Panitia Pengadaan Jasa Audit
PT Adhi Karya tahun buku 2016**

Muchlis R. Luddin
Ketua

Tanggal	Kegiatan
19 Februari 2016	Pengiriman Undangan Pengadaan kepada KAP
19-23 Februari 2016	1. Penyampaian Surat Minat dari KAP (Max jam 16.00)
23 Februari 2016	2. Penjelasan tentang Rencana Kerja dan Syarat Pengadaan Jasa General Audit
29 Februari 2016	Menerima Dokumen Proposal Teknis dan Penawaran Harga dari KAP (Methode 2 sampul)
2 Februari 2016	Evaluasi Teknis dan Biaya, diambil 3 peserta
4 Maret 2016	1. Presentasi oleh KAP yang mengajukan penawaran hanya yang lulus (3 peserta) 2. Penentuan Ranking (Teknis dan Biaya)
7 Maret 2016	Penyerahan Ranking penawaran kepada Dekom
8 Maret 2016	Negosiasi Harga (Ketua Komite Audit)
11 Maret 2016	Usulan KAP periode tahun 2016 ke Meneg BUMN oleh Dekom
..... Maret 2016	Pemberitahuan Pemenang KAP dalam RUPS